

**BUPATI KLATEN CAIRKAN BANTUAN JAMINAN HIDUP SENILAI
Rp10 JUTA, INI KONDISI TERBARU PEKERJA MIGRAN YANG SEMPAT
KRITIS DI DUBAI**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/06/14/BANTUAN-UNTUK-PUPUT-2190942629.jpeg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM-Bupati Klaten Sri Mulyani memberikan perhatian penuh kepada Puput Erna Sri Rejeki, 34.

Itu diwujudkan dengan menyerahkan bantuan jaminan hidup senilai Rp 10 juta, Jumat (14/6/2024).

Diketahui, Puput adalah pekerja migran yang sempat kritis karena sakit di Rumah Sakit (RS) di Dubai Uni Emirat Arab (UEA) dideritanya.

Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Klaten itu tiba di tanah air pada akhir Mei lalu setelah melalui proses yang panjang.

Mengingat sempat terkendala terkait kepulangan karena biaya.

Hingga akhirnya bisa pulang ke kampung halamannya di Tegal Blateran, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten pada awal Juni.

Kedatangan Bupati Klaten Sri Mulyani ke kediaman Puput didampingi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dissos dan P3APKB) Klaten Puspo Enggar Hastuti.

Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten Anggit Budiarto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Klaten M. Nasir, serta jajaran pemkab lainnya.

“Kami menyerahkan bantuan uang dan sembako ke Mbak Puput dan keluarga,” kata Sri Mulyani.

“Mbak Puput ini, beberapa waktu lalu agak viral karena sakit di Dubai. Alhamdulillah sudah pulang dan menjalani pengobatan,” lanjut bupati Klaten.

Menurut Sri Mulyani, kondisi Puput lebih segar dibandingkan kali pertama tiba di Klaten. Saat ini, Puput menjalani kontrol secara rutin di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. RM. Soedjarwadi Klaten.

“Saya harapkan kepada Mbak Puput tetap semangat. Karena obatnya itu semangat pada diri kita. Yakin bahwa dokter dan obat hanya hantaran. Tapi semangat itu adalah obat yang mujarab,” tutur Sri Mulyani.

Selain memberikan bantuan jaminan hidup, Pemkab Klaten juga berkomitmen mengawal penyembuhan Puput

Puput juga telah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan secara mandiri.

“Nanti kita lihat, kita pantau. Kami datang ke sini untuk melihat situasi dan kondisinya. Nanti akan dilakukan asesmen oleh dinsos dan P3APPKB. Sudah menjalani operasi dan fisioterapi,” ujar Sri Mulyani.

Sutikno, 66, ayah Puput mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Klaten.

Terutama Bupati Klaten Sri Mulyani yang datang secara langsung kediamannya untuk menjenguk Puput.

“Istilahnya (bantuan yang diberikan) bisa digunakan untuk berobat anak saya. Terima kasih,” ujar Sutikno.

“(Kondisi Puput) sudah lumayan dibanding waktu datang pertama. Kami rutin control di RSJD. Ada juga fisioterapi,” imbuhnya.

Diterangkan Sutikno, pada saraf otak Puput terdapat gelumbung yang pecah. Sebelumnya Puput tidak memiliki riwayat sakit tersebut.

“Tadinya hanya pusing biasa. Tidak pernah jatuh. Hanya saja waktu SMK pernah pingsan,” ujarnya. (ren/wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/844760186/bupati-klaten-cairkan-bantuan-jaminan-hidup-senilai-rp-10-juta-ini-kondisi-terbaru-pekerja-migran-yang-sempat-kritis-di-dubai>, “Bupati Klaten Cairkan Bantuan Jaminan Hidup Senilai Rp 10 Juta, Ini Kondisi Terbaru Pekerja Migran yang Sempat Kritis di Dubai”, tanggal 14 Juni 2024.
2. <https://activity.kompas.com/baca-cepat/xplore/biz/read/2024/06/14/155024528/bupati-klaten-beri-bantuan-rp-10-juta-kepada-puput-tkw-yang-kritis-di-dubai>, “Bupati Klaten Beri Bantuan Rp 10 Juta kepada Puput, TKW yang Kritis di Dubai”, tanggal 14 Juni 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.³ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁴ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁶
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd-forum-media.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi